



## **MENGGAGAS SISTEM PENILAIAN KELULUSAN: Analisis Problematika Moratorium Ujian Nasional Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan**

**Mahmuda**

Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani Situbondo

Email : [mahmuda.pascasarjanaiaii@gmail.com](mailto:mahmuda.pascasarjanaiaii@gmail.com)

### **Abstract**

*The National exam is a tool to measure the achievement of national competence. But with different pressures and paradigms in receiving information based on the past experience that the Nasional exam is determinant of graduation rates which makes students and teachers are encouraged to do a lot of activities that are not expected aslike cheat answers, utilizing smart students to help friends who can not answer the many exam questions, eventhough selling an answer key. Based on that problems appeared various arguments of filing moratorium because it is ineffective. But the government responded to the plan by rejecting the proposed moratorium because the purpose of the government held a national exam to measure the achievement of students' cognitive competence to determine, improve and enhance the quality of education in indonesia. Meaning the quality not only on the quality and fasilities but also in customer satisfaction in service. Therefore that National exam was decided to go ahead. It's just that the government should be more concentration on the review with more concederation of the evaluation system, aspects of morality, religious and psychological aspects of student so that the realization system can be done well.*

**Keywords:** *The National exam, quality of education*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan ujung tombak kualitas suatu bangsa. Baik tidaknya suatu bangsa terletak pada sistem pendidikan yang berkualitas. Makna kualitas bukan dilihat dari segi kuantitas ataupun Sumber Daya Keuangan. Namun makna pendidikan yang berkualitas adalah suatu pelayanan yang benar-benar dapat melayani kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan kepuasan dan nilai tersendiri bagi masyarakat dengan manajemen yang sistematis dan sesuai procedural yang telah ditentukan. suatu lembaga pendidikan dinggap berkualitas apabila input, proses, dan outpunya terjadi



sinkronisasi. Output dihasilkan dari proses yang tidak mudah salah satunya dari sistem penilaian dalam menentukan kelulusan siswa.

Mindset masyarakat saat ini beranggapan bahwa kelulusan hanya ditentukan oleh hasil Ujian Nasional. Sejak munculnya Ujian Nasional pada tahun 2001/2002 (Ujian Akhir Nasional) yang kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, tampaknya UN tidak terlepas dari pro dan kontra. Banyak pihak – pihak masyarakat yang merasa dan berpendapat bahwa ujian nasional tidak perlu dilaksanakan lagi dengan berbagai alasan yang berupa keluhan, ocehan, dan pendapat lainnya, seperti dari persiapan siswa dengan berbagai bimbingan belajar yang merepotkan bagi siswa dan orang tua, tentang berbagai kecurangan, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa ujian nasional tidak lebih dari sekedar pembodohan dan tidak ada manfaat secara langsung bagi dunia pendidikan. Sementara di sisi yang lain, banyak pula yang menyarankan agar ujian nasional tetap dipertahankan. Dan tentu saja pemerintah sebagai pemegang kebijakan tetap teguh dengan pendiriannya bahwa ujian nasional harus tetap dilaksanakan dalam rangka pemetaan mutu program satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya, penentuan kelulusan dan sebagai dasar pemberian bantuan dan binaan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dalam sikap tersebut pemerintah terus melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap penilaian hasil belajar. Seperti yang tertera dalam Pasal 57 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi: “(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan”. Oleh karena itu, setiap langkah evaluasi hendaknya didasarkan pada prinsip untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, dengan demikian, setiap evaluasi adalah upaya untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Ujian Nasional yang merupakan suatu tuntutan untuk meningkatkan mutu pendidikan dilaksanakan dengan berbagai macam kecurangan untuk mendapatkan hasil standar minimal yang telah ditentukan. kecurangan tersebut seperti halnya jual beli kunci jawaban, memberikan contekan kepada siswa, dan kecurangan lainnya. Hal itu menunjukkan kurangnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan UN.

Oleh karena itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merencanakan penghentian sementara atau moratorium Ujian Nasional dengan berbagai alasan diantaranya:

1. Moratorium UN juga sesuai dengan visi Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo, tepatnya program prioritas nomor delapan. Jokowi menginstruksikan untuk melakukan evaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan seperti UN.



2. Moratorium UN sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2596/2009 yang inti putusannya pemerintah wajib membangun sarana dan prasarana pendidikan secara merata dan menjamin kualitas guru.
3. Rencana wajib belajar 12 tahun. Upaya pemenuhan seluruh siswa dapat melanjutkan dari jenjang SD ke SMP dan SMP ke SMA serta menghindari siswa putus sekolah (*drop out*).
4. Hasil UN tak mampu meningkatkan mutu pendidikan dan kurang mendorong kemampuan siswa secara utuh.
5. Cakupan UN juga terlalu luas sehingga sulit diselenggarakan dengan kredibel dan bebas dari kecurangan.
6. UN juga sudah tak berimplikasi langsung pada siswa karena tak lagi dikaitkan dengan kelulusan. Pemerintah meyakini, berdasarkan hasil kajian, UN cenderung membawa proses belajar ke orientasi yang salah dan membutuhkan biaya yang sangat besar.
7. UN cenderung membawa proses belajar pada orientasi belajar yang salah, karena sifat UN hanya menguji ranah kognitif, beberapa mata pelajaran tertentu. Sebagai proses evaluasi yang bersifat massal, sampai saat ini bentuk instrumen UN adalah pilihan ganda. UN telah menjauhkan diri dari pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis, analitis, dan praktik-praktik penulisan esai sebagai latihan mengekspresikan pikiran dan gagasan anak didik.
8. Jika digunakan sebagai alat pemetaan mutu, maka UN bukanlah alat pemetaan yang tepat. Pemetaan mutu yang baik menuntut instrumen yang berbeda dengan instrumen UN. Pemetaan mutu tidak perlu dilakukan setiap tahun dan tidak perlu diberlakukan untuk seluruh siswa. UN pada hakikatnya harus terkait dengan kelulusan dan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>1</sup>

Dari beberapa alasan tersebut muncullah pro dan kontra terkait moratorium Ujian Nasional. menurut Zainal Arifin ada 3 tujuan pokok penyelenggaraan ujian nasional yaitu: 1) Untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, 2) Untuk mengukur tingkat pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah, 3) Untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah kepada masyarakat.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Furqon dkk, alasan atau tujuan diadakannya ujian nasional adalah 1) untuk mendorong guru meningkatkan kualitas mengajar; 2) untuk meningkatkan bimbingan-bimbingan terhadap siswa bagi yang berkesulitan dalam belajar; 3) untuk mendorong guru menerapkan berbagai metode pembelajaran; 4) agar siswa lebih rajin dan giat dalam belajar; 5) agar orang tua lebih memperhatikan belajar anaknya.<sup>3</sup> Dengan beberapa fakta dan tujuan dilaksanakannya ujian nasional ada celah yaitu berbagai

<sup>1</sup><http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/12/01/delapan-alasan-moratorium-un-dilakukan-386476> diakses pada 13 Desember 2016.

<sup>2</sup>Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 61.

<sup>3</sup> Notodiputro, khairil Anwar. *Ujian Nasional; Sarana untuk Membangun Karakter Bangsa*. (Jakarta: kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).



kecurangan-kecurangan yang membuat pelaksanaan ujian nasional sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai instrument yang sangat penting untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan di Indonesia. Celah inilah yang menjadi tugas utama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengevaluasi sistem penilaian pembelajaran di Indonesia.

## LANDASAN TEORITIS

### Moratorium Ujian Nasional

Ujian Nasional SMP/MTS, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK adalah kegiatan pengukungan dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTS, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK secara Nasional meliputi mata pelajaran tertentu.<sup>4</sup> Ujian Nasional sebagai pengganti Evaluasi Belajar Tahap Akhir (Ebtaanas) merupakan salah satu proses pengukuran hasil belajar yang telah dilaksanakan di Indonesia mulai tahun 1950.<sup>5</sup>

Moratorium berasal dari bahasa latin *Morari* yaitu penundaan, yaitu otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan.<sup>6</sup> arti lain dari moratorium adalah penundaan: penangguhan.<sup>7</sup> Sesuai dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa moratorium merupakan penangguhan atau penghentian sementara terhadap kewajiban yang tidak terpenuhi karena terkait dengan problematika yang tidak terselesaikan dengan baik.

### Mutu Pendidikan

Mutu merupakan sesuatu yang abstrak, sulit untuk dideskripsikan namun hanya bisa dirasakan. Secara umum mutu didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan.<sup>8</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia mutu diartikan sebagai (ukuran) baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat.<sup>9</sup> Definisi lain dari mutu adalah ukuran relatif dari kebendaan yang intinya mutu merupakan kepuasan pelanggan.<sup>10</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian mutu yang menentukan adalah pelanggan karena sesuatu yang dikatakan bermutu apabila dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan.

Sedangkan definisi pendidikan ditinjau dari sudut hukum, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), pasal 1(1 dan 4), yaitu "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

<sup>4</sup>BSNP, Prosedur Operasi Standar ..., 5.

<sup>5</sup> Arya, DKK, *Metamorfosa Bukan Sekedar Nama*. Matan edisi 36, Juli 2009.

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Moratorium> diakses pada 16 Desember 2016

<sup>7</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/moratorium> diakses pada 16 Desember 2016

<sup>8</sup> Edward Sallis. *Total Quality Management in Education*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015). H. 46

<sup>9</sup> <http://kbbi.web.id/mutu> diakses pada 20 Desember 2016

<sup>10</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/2721/3/2EA14772.pdf> diakses pada 20 Desember 2016





keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”.<sup>11</sup>

Menurut Hari Sudrajad (2005) pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*). Lebih lanjut Sudrajad mengemukakan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) yaitu mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan bisa dikatakan bermutu apabila dapat memenuhi empat hal yaitu: 1) Input pendidikan yang berproses, 2) Proses pendidikan yang dapat menciptakan suasana yang kreatif, aktif, inovatif, atraktif, dan menyenangkan, 3) Output yang menghasilkan hasil belajar siswa pada bidang akademik dan non akademik yang tidak diragukan lagi tingkat prestasinya, 4) Outcome apabila lulusan lebih mudah diterima dengan tagan terbuka di semua instansi terkait dan khalayak umum mengakui kehebatan lulusannya dan merasa sangat puas.

Husaini Usman (2006) mengemukakan 13 karakteristik mutu pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Kinerja (*performa*) yakni berkaitan dengan aspek fungsional sekolah, meliputi: kinerja guru dalam mengajar, baik dalam memberikan penjelasan, meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, serta menyiapkan bahan pelajaran lengkap, pelayanan administratif dan edukatif sekolah baik dengan kinerja yang baik setelah menjadi sekolah pavorit.
2. Waktu ajar (*timelines*) yakni sesuai dengan waktu yang wajar meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu.
3. Handal (*reliability*) yakni usia pelayanan bertahan lama. Meliputi pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan lama dari tahun ketahun, mutu sekolah tetap bertahan dan cenderung meningkat dari tahun ketahun.
4. Data tahan (*durability*) yakni tahan banting, misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan.
5. Indah (*aesthetics*) misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat media-media pendidikan yang menarik.
6. Hubungan manusiawi (*personal interface*) yakni menjunjung tinggi nilai-nilai-nilai moral dan profesionalisme, misalnya warga sekolah saling menghormati, demokrasi, dan menghargai profesionalisme.

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. (Bandung: Fermana, 2006). 65.



7. Mudah penggunaannya (*easy of use*) yakni sarana dan prasarana dipakai. Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu.
8. Bentuk khusus (*feature*) yakni keunggulan tertentu misalnya sekolah unggulan dalam hal penguasaan teknologi informasi.
9. Standar tertentu (*comformence to specification*) yakni memenuhi standar tertentu, misalnya sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal.
10. Konsistensi (*concistency*) yakni keajengan, konstan dan stabil, misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang, warga sekolah konsisten dengan perkataannya.
11. Seragam (*unuformity*) yakni tanpa pariasi, tidak tercampur.
12. Mampu melayani (*serviceability*) yakni mampu memberikan pelayanan prima.\
13. Ketepatan (*acuracy*) yakni ketepatan dalam pelayanan.

### **Tahapan Perkembangan Periode Ujian Nasional di Indonesia**

Ujian Nasional yang dikenal saat ini sejatinya mulai diberlakukan sejak tahun 1950 dan hingga saat ini terus melalui perkembangan dan inovasi dari segala sistemnya seperti yang terjadi pada setiap periodenya yaitu:

1. Periode 1950-1960an  
Pada periode ini, materi ujian dibuat oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang mana soal yang harus dikerjakan adalah dalam bentuk esai. Pada periode ini ujian disebut dengan Ujian Penghabisan. Dan setelah ujian berakhir, semua soal akan diperiksa di pusat rayon.
2. Periode 1965-1971  
Pada periode ini pemerintah memegang kendali untuk waktu ujian dan bahan ujian. Seluruh mata pelajaran dimasukkan ke dalam materi ujian, artinya semua mata pelajaran diujikan kepada siswa. Pada masa itu disebut Ujian Negara.
3. Periode 1972-1979  
Pada periode ini, pemerintah sedikit mengendurkan ketatnya peraturan dengan membebaskan setiap sekolah atau sekelompok sekolah untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Pembuatan soal dan proses penilaian dilakukan masing-masing sekolah atau kelompok. Pemerintah hanya menyusun pedoman dan panduan yang bersifat umum.
4. Periode 1980-2001  
Pada periode ini, kelulusan ditentukan oleh kombinasi nilai dua evaluasi yaitu EBTANAS dan EBTA yang ditambah ujian harian yang tertera di buku raport. Dalam Ebtanas siswa dinyatakan lulus jika nilai rata-rata seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ebtanas adalah enam, meski terdapat satu atau beberapa mata pelajaran bernilai di bawah tiga. Ebtanas dikoordinasi oleh pemerintah pusat, sementara Ebta oleh pemerintah daerah.
5. Periode 2002-2004  
Pada periode ini Ebtanas diganti dengan nama Ujian Akhir Nasional (UAN) dan standar kelulusan tiap tahun berbeda-beda. Pada periode UAN 2002 kelulusan



ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual. Pada UAN 2003 standar kelulusan adalah 3.01 pada setiap mata pelajaran dan nilai rata-rata minimal 6,00. Soal ujian dibuat oleh Depdiknas dan pihak sekolah tidak dapat mengontrol nilai UAN. Para siswa yang tidak/belum lulus masih diberi kesempatan mengulang selang satu minggu sesudahnya. Pada UAN 2004 kelulusan siswa didapat berdasarkan nilai minimal pada setiap mata pelajaran 4,01 dan tidak ada rata-rata minimal. Pada mulanya UAN 2004 ini tidak ada ujian ulang bagi yang tidak/belum lulus. Namun setelah mendapat masukan dari berbagai lapisan masyarakat, akhirnya diadakan ujian ulan.

#### 6. Periode 2005-2012

Pada periode ini, ujian nasional disebut dengan Ujian Nasional (UN) menggantikan Ujian Akhir Nasional (UAN). Standar kelulusan Ujian Nasional (UN) setiap tahun juga berbeda. Yaitu:

- a. Pada UN 2005 minimal nilai untuk setiap mata pelajaran adalah 4.25.
- b. Pada UN 2005 ini para siswa yang belum lulus pada tahap I boleh mengikuti UN tahap II hanya untuk mata pelajaran yang belum lulus.
- c. Pada UN 2006 standar kelulusan minimal adalah 4.25 untuk tiap mata pelajaran yang diujikan dan rata-rata nilai harus lebih dari 4.50 dan tidak ada ujian ulang.
- d. Pada UN 2007 ini tidak ada ujian ulang. Dan bagi yang tidak lulus disarankan untuk mengambil paket c untuk meneruskan pendidikan atau mengulang UN tahun depan.
- e. Pada UN 2008 mata pelajaran yang diujikan lebih banyak dari yang semula tiga, pada tahun ini menjadi enam.
- f. Pada UN 2009 standar untuk mencapai kelulusan, nilai rata-rata minimal 5.50 untuk seluruh mata pelajaran yang di-UN-kan, dengan nilai minimal 4.00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4.25 untuk mata pelajaran lainnya.
- g. Pada UN 2010 standar kelulusannya adalah, memiliki nilai rata-rata minimal 5.50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4.0 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4.25 untuk mata pelajaran lainnya. Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktek kejuruan minimal 7.00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN.
- h. Pada UN 2011 dan 2012 Nilai kelulusan siswa masih tetap yaitu 5,5. Begitu juga soal tetap dibagi dalam enam macam paket, yakni lima soal utama dan satu cadangan bila ada soal tak lengkap atau rusak.<sup>12</sup>

#### 7. Periode 2014 - 2015

Pada periode ini Ujian Nasional mulai menerapkan dua sistem pengerjaan: Ujian Nasional berbasis kertas. Kedua; dan berbasis komputer atau *Computer-Based Test* (CBT). Perbedaan yang mendasar dari kedua sistem ialah hanya pada cara pengerjaannya saja. UN berbasis komputer merupakan transformasi dalam penilaian, pengembangannya sendiri telah berjalan selama 7 tahun. Uji coba UN

---

<sup>12</sup><http://padamu.net/sejarah-ujian-nasional-indonesia> diakses pada 20 Desember 2016



berbasis komputer ini telah diuji coba pada tahun kemarin dan tahun ini adalah tahun perintisan. Namun hanya beberapa sekolah saja yang menerapkan UN berbasis komputer ini, sebab terdapat beberapa poin yang harus dipenuhi sekolah agar dapat menyelenggarakan UN berbasis komputer.

Tujuan dari diadakan Ujian Nasional sendiri ialah untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional. Hasil dari Ujian Nasional ini akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- d. Penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dihapuskan. Di dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2015 mengenai Kriteria Kelulusan Peserta Didik UN pun telah dijelaskan beberapa poin yang harus ditempuh peserta didik agar dapat dinyatakan lulus dari satu pendidikan. Dimana peserta didik tersebut dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran; memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan lulus Ujian S/M/PK.
- e. bagi siswa yang dinyatakan lulus dari sekolah akan mendapatkan Sertifikat Tamat Belajar (STB) dan Sertifikat Hasil UN (SHUN) bagi siswa yang sudah menempuh UN.<sup>13</sup>

### **Berbagai Problematika tentang Ujian Nasional**

Hasil evaluasi merupakan indikator keberhasilan terhadap pembelajaran terhadap pengajar dan peserta didiknya. Hal ini berlaku pada suatu kelas pembelajaran, tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota sampai tingkat nasional. Hasilnya menggambarkan tingkatan yang diwakilinya. Saat ini evaluasi yang dilakukan secara nasional untuk melihat ketercapaian pendidikan nasional adalah Ujian Nasional (UN) dalam bentuk tes objektif. Saat ini pelaksanaannya pro kontra apalagi UN dijadikan sebagai penentu kelulusan. Kelompok kami tidak bermaksud ikut berpolemik apakah UN itu diperlukan atau tidak, sepanjang belum ada konsep yang lebih matang untuk memantau pencapaian pendidikan secara nasional selain UN, maka UN itulah yg terbaik. Adapun beberapa problematika penyebab kasus pencontekkan, kecurangan, dan masalah lain tidak lain adalah dari beberapa sistem yang sangat mempengaruhi mindset masyarakat dan siswa. Problem tersebut diantaranya:

1. Menurut khalayak umum UN hanya sebagai alat mengetes pendidikan, bukan sebagai alat untuk meningkatkan pendidikan. Jika kita analogikan kepada thermometer alat pengukur suhu badan. UN sama dengan thermometer yang hanya mengukur berapa derajatkah kualitas pendidikan kita bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. dengan adanya UN mental siswa menjadi tertekan dan hanya terpaku kedalam pelajaran yang di UN-kan. Selain itu menurut Winarno

<sup>13</sup> <http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/un2015/Ujian%20Nasional%202015%20v0.4.pdf> diakses pada 26 Desember 2016.





Surakhmad menyatakan, UN sampai kini masih tidak mempedulikan hak asasi guru untuk menentukan kelulusan (Kompas, 4/01/2012). Bayangkan, guru yang selama ini menjadi pahlawan pendidikan diabaikan, tiga tahun guru mengajar dan tahu betul karakter setiap siswanya tidak bisa menentukan kelulusan.

2. Walaupun sistem telah diganti seperti yang terjadi pada tahun 2010/2011 yaitu dengan sistem penilaian terpadu, yaitu penggabungan antara nilai UN dengan nilai sekolah. Formula ini mengacu pada permendiknas no 46 tahun 2010 tentang pelaksanaan UN. Namun sistem tersebut tetap tidak efektif dikarenakan UN kembali tercoreng dengan adanya pencontekkan massal.<sup>14</sup>
3. Problem yang terjadi pada tahun 2015-2016 dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kasus yang terjadi pada computer yang mati mendadak, servr ngadat, dan soal UN huruf Braille yang memakan waktu banyak. Semua masalah ini membuat siswa panic.<sup>15</sup>

### **Analisis dampak Kebijakan Sistem Ujian Nasional terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia**

UN banyak bertentangan dengan evaluasi pendidikan bahkan dengan tujuannya sendiri, sehingga banyak diperdebatkan eksistensi pertahanannya. Seandainya Pemerintah tetap memilih untuk tidak memperbaiki sistem UN maka selama itu perdebatan dan ketidakadilan akan terjadi di dunia pendidikan karena memperlakukan tes yang sama kepada semua anak Indonesia yang kondisinya diakui berbeda-beda dari segi latar belakang keluarga, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu salah satu prinsip pendidikan adalah berpusat pada anak, artinya pendidikan harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Memperlakukan semua anak dengan tidak memperbaiki sistem UN sama artinya menganggap semua anak berpotensi sama untuk menguasai mata pelajaran yang diujikan, padahal kenyataannya berbeda.

Untuk menganalisis sistem Ujian Nasional perlu diketahui terlebih dahulu tentang fungsi Ujian Nasional yang sesuai dengan SK No.047/U/2002 nomor 3 yaitu<sup>16</sup>:

1. Alat pengendali mutu pendidikan secara nasional
2. Mendorong peningkatan mutu pendidikan
3. Bahan pertimbangan untuk menentukan tamat belajar dan predikat prestasi peserta didik
4. Pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Beberapa fungsi tersebut perlu diperhatikan kembali dan dalam pelaksanaannya perlu dievaluasi karena evaluasi pendidikan merupakan salah satu komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dari rencana pendidikan. Namun tidak semua bentuk

<sup>14</sup> <http://www.marzukialie.com/?show=tulisan&id=41> diakses pada 02 Januari 2017

<sup>15</sup> <http://news.okezone.com/read/2016/04/06/65/1355612/beragam-masalah-pada-ujian-nasional-2016> diakses pada 02 Januari 2017

<sup>16</sup> Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*. Hal 62.



evaluasi dapat dipakai untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Informasi tentang tingkat keberhasilan pendidikan akan dapat dilihat apabila alat evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat mengukur setiap tujuan. Alat ukur yang tidak relevan dapat mengakibatkan hasil pengukuran tidak tepat bahkan salah sama sekali. Justru itu kecurangan seperti halnya menyontek, adanya jual beli kunci jawaban, bahkan guru yang membantu siswa dalam memberikan kunci jawaban. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dari beberapa perspektif diantaranya:

1. Sistem Kelulusan

Sistem kelulusan yang berlaku sudah sangat baik yaitu memadukan berbagai aspek nilai ulangan harian, nilai proses, ujian akhir semester, sikap, kedisiplinan, dan keterampilan. Namun dalam realisasinya masih sangat perlu pengawasan yang lebih ketat lagi agar penilaian yang dilakukan bisa lebih objektif. Hal itu perlu dilakukan kerjasama antar pihak sekolah dengan pihak wali murid, lingkungan sekitar sekolah, rumah, dan masyarakat. Dengan tujuan agar siswa dalam pelaksanaan pendidikannya tidak hanya atas dasar tuntutan nilai sangat baik, namun siswa juga agar membiasakan dirinya dengan perilaku yang positif sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh guru.

2. Moralitas

Berbicara tentang moralitas siswa saat ini sudah menjadi perbincangan yang tak kunjung usai utamanya dalam kenalakan remaja yang saat ini tetap atau bahkan bertambah kasusnya dari segi seksual, obat-obatan terlarang, tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Media informasi dan komunikasi yang saat ini semakin tren di tengah-tengah masyarakat, dan menyentuh semua lapisan, termasuk juga siswa, menjadi pemicu semakin rusaknya moral siswa. Hadirnya TV di setiap rumah, yang menyajikan berbagai tayangan yang tidak mendidik, film sinetron yang setiap saat dapat ditonton siapa saja dan kapan saja dengan gratis, sangat mudah mempengaruhi pola pikir anak dan dapat membentuk karakter dengan meniru berbagai lakon yang ditampilkan oleh media tersebut. Sehingga kecenderungan untuk gaya hidup mereka tidak lagi bercermin terhadap perilaku guru, leader, dan tokoh masyarakat, tetapi mereka lebih tren hidup dengan gaya artis, pemaen sinetron, atau foto model. Beberapa problem tersebut sudah mulai kurang diperhatikan dalam penilaian sikap yang sangat inti. Padahal penilaian tidak hanya terletak pada sisi kognitif saja namun juga pembiasaan sikap keseharian siswa di sekolah ataupun di rumah.

3. Keagamaan

Dari segi keagamaan, semua agama mengajarkan sisi objektivitas dan kejujuran. Kejujuran disini ada tiga yaitu sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan Ujian Nasional. Karena selama ini yang menjadi tujuan utama siswa menurut pemikirannya kelulusan ditentukan dalam 3 hari pelaksanaan Ujian Nasional sehingga kejujuran terabaikan. Padahal kejujuran merupakan kunci menuju suatu kebaikan bagi masa depan anak didik dalam memperbaiki masa depan bangsa. Namun masalahnya adalah kejujuran di negeri ini mulai dipertanyakan. Mengingat banyaknya pejabat yang tidak jujur dengan menyalahgunakan uang negara sampai



besarnya kasus kecurangan saat ujian diasumsikan kecurangan UN telah menjadi budaya.

#### 4. Psikologis

Selama ini politik pendidikan kita tidak didasarkan pada teori ilmiah dan pengalaman empirik sendiri, tetapi menyandarkannya kepada spekulasi dan naluri orang-orang tertentu. Ketergesa-gesaan menjadikan ide-ide individual sebagai kebijakan publik, tanpa mempertimbangkan substansi dan signifikansinya telah memerosotkan kualitas pendidikan dan kasus UN mempertegas pragmatisme ini. sumber kekacauan pendidikan kita kebanyakan bersumber dari politik pendidikan pemerintah. Selama ini, kebijakan pemerintah pendidikan kita bercirikan *trial and error*, *hit and run* dan “proyekisme”. Sehingga yang menjadi korban sudah pasti siswa. Dan hal itu menjadi sisi buruk bagi psikologi siswa karena kebijakan yang selalu berubah-ubah membuat berbagai tindakan kecurangan dilakukan.

Semua analisis permasalahan tersebut perlu adanya evaluasi dari sistem dan sarana prasarana yang sangat krusial walaupun saat ini Ujian Nasional sudah tidak lagi menjadi penentu syarat kelulusan siswa. Namun mindset siswa dan masyarakat terhadap Ujian Nasional tetap tertanam sangat kuat bahwa Ujian Nasional merupakan penentu lulus dan tidak nya siswa. Selain itu juga perlu diadakannya evaluasi. Evaluasi yang sangat mendesak untuk dilakukan saat ini adalah: [1] **Evaluasi penyelenggaraan UN** (harus terus dicari formula terbaik untuk penyelenggaraan UN yang jujur); [2] **Evaluasi manajemen pendidikan** (dari desentralisasi menuju sentralisasi kembali, untuk menjauhkan pendidikan dari kegiatan politik praktis para elit kekuasaan daerah); [3] **Kualitas pendidikan** (untuk meningkatkan kualitas pengajaran dari guru kepada murid); [4] **Kualitas sarana dan prasarana pendidikan** (untuk menunjang pengajaran dalam rangka mencapai hasil belajar yang optimal); dan [5] **Peningkatan kesejahteraan pendidik** (bagi yang belum menikmati sertifikasi, agar para pendidik tenang dalam bekerja, dan agar mereka lebih dihormati karena tak berkesan kekurangan).

#### Dampak Standarisasi Sistem Ujian Nasional Terhadap Perilaku Siswa

Standarisasi sistem Ujian Nasional yang selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun memberikan dampak yang sangat besar pengaruhnya bagi sekolah dan diri siswa. Adapun dampaknya bagi sekolah adalah 1) berkurangnya waktu untuk pengajaran, 2) diabaikannya materi kurikulum yang tidak diujikana, 3) meningkatnya pemakaian materi persiapan yang mirip dengan tes.<sup>17</sup> Sedangkan terhadap perilaku siswa yaitu adanya kecemasan yang sangat tinggi dalam diri siswa. Namun sesuai dengan hasil penelitian tentang kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional dengan menggunakan pelatihan efikasi diri menunjukkan bahwa siswa yang

---

<sup>17</sup>Dampak ujian yang distandarkan menurut hasil penelitian lomax (1991) dalam Nurul Hidayah, Ujian Nasional dalam perspektif Kebijakan Publik. Jurnal Pencerahan. Volume 7, Nomor 1 (maret) 2013. Hal. 38.



mendapatkan pelatihan efikasi diri<sup>18</sup> secara signifikan menunjukkan adanya penurunan terhadap kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional.<sup>19</sup>

Kecemasan tersebut merupakan salah satu perubahan perilaku dari aspek psikologi siswa karena takut gagal dalam pelaksanaan ujian nasional sehingga menyebabkan respon yang sangat beragam dari adanya saling contek sampai kepada jual beli kunci jawaban. Oleh karena itu pada tahun 2013 pemerintah mengganti sistem ujian nasional dengan sistem soal ujian yang beragam dalam satu kelas. Akan tetapi hal itu tidak efektif karena menambah kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional. sehingga pemerintah mengevaluasi kembali terhadap sistem ujian nasional yaitu nilai ujian nasional bukan menjadi penentu lulus atau tidak lulus. Namun yang menjadi penentu kelulusan adalah keseluruhan aspek penilaian dari nilai sekolah dan hasil ujian nasional. karena jika dilihat dari karakteristik perubahan yang ideal atas belajar siswa itu tidak hanya dari sisi kognitif akan tetapi dari secara keseluruhan aspek perubahan yaitu 1) perubahan intensional; 2) perubahan positif dan aktif; 3) perubahan efektif dan fungsional.<sup>20</sup>

Dengan adanya perubahan sistem tersebut masih belum merubah mindset siswa dan masyarakat secara umum dalam menghadapi ujian nasional dikarenakan dalam implementasinya masih belum dilakukan secara objektif yang dibuktikan dengan berbagai kecurangan contekan dan terjadinya manipulasi nilai agar siswa siswanya dapat lulus 100%.

## KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan problem Ujian Nasional yang hampir setiap tahun pelaksanaan selalu ada problem baik di sistem ataupun pada pelaksanaan mengalami pro dan kontra terhadap Ujian Nasional dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Permasalahan kecurangan Ujian Nasional yang terjadi disebabkan karena tekanan atas mindset siswa dan masyarakat sendiri akan kecemasan lulus atau tidak lulus yang padahal pemerintah telah mencanangkan bahwa Ujian Nasional bukan lagi sebagai standarisasi kelulusan, namun hanya sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana tingkat kualitas pendidikan di Indonesia. Karena sistem kelulusan ditentukan oleh perpaduan nilai ujian nasional dengan nilai sekolah.
2. Dengan diberlakukannya sistem kelulusan dari perpaduan nilai ujian nasional dan nilai sekolah, pemerintah harus lebih menekankan kepada aspek objektivitas dan aspek kejujuran sebagai cerminan dari pembentukan dan pembiasaan karakter dalam bentuk tanggung jawab akan kemampuan dirinya selama menempuh studi.

<sup>18</sup>Efikasi diri menurut Albert Bandura (1986) adalah keyakinan bahwa kita mampu atau tidak mampu untuk melakukan suatu tindakan yang akan menghasilkan dampak yang diharapkan. Keyakinan manusia mengenai efikasi diri mempengaruhi bentuk tindakan yang akan kita pilih untuk dilakukan, sebanyak apa usaha yang akan kita berikan ke dalam aktivitas ini, selama apa kita akan bertahan dalam menghadapi rintangan dan kegagalan, serta ketangguhan kita mengikuti adanya kemunduran.

<sup>19</sup> <http://fkip.umm metro.ac.id/journal/index.php/bk/article/view/348> diakses pada 08 Januari 2017

<sup>20</sup> Bisri Mustofa. *Psikologi Pendidikan*. (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2015). Hal. 157.





3. Sistem ujian nasional agar dapat diminimalisir tingkat kecurangannya harus dikaji ulang dengan melihat dari berbagai aspek yaitu dari segi keagamaan, perilaku siswa saat ini, kebutuhan masyarakat, dan aspek psikologi siswa. Dan harus tetap selalu menjalin komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak wali murid, lingkungan sekitar sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu sangat pantas dalam keputusan pemerintah jika moratorium ujian nasional ditolak dan sistem akan dikaji ulang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arya, DKK, *Metamorfosa Bukan Sekedar Nama*. Matan edisi 36, Juli 2009
- <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/12/01/delapan-alasan-moratorium-un-dilakukan-386476> diakses pada 13 Desember 2016.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Moratorium> diakses pada 16 Desember 2016
- <http://kamusbahasaIndonesia.org/moratorium> diakses pada 16 Desember 2016
- <http://kbbi.web.id/mutu> diakses pada 20 Desember 2016
- <http://e-journal.uajy.ac.id/2721/3/2EA14772.pdf> diakses pada 20 Desember 2016
- <http://padamu.net/sejarah-ujian-nasional-indonesia> diakses pada 20 Desember 2016
- <http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/un2015/Ujian%20Nasional%202015%20v0.4.pdf> diakses pada 26 Desember 2016
- Hidayah, Nurul, Ujian Nasional dalam perspektif Kebijakan Publik. Jurnal Pencerahan. Volume 7, Nomor 1 (maret) 2013
- Notodiputro. Anwar, Khairil. *Ujian Nasional; Sarana untuk Membangun Karakter Bangsa*. (Jakarta: kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).
- Mustofa, Bisri. *Psikologi Pendidikan*. (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2015).
- Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. (Bandung: Fermana, 2006)
- Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2011)